

13 700 74

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.

No: 126/VI/Kab/B.VII/74

Tentang : Pendirian RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa perlu adanya peningkatan dan pembinaan usaha pelayanan kesehatan bagi masyarakat D.I. Yogyakarta khususnya dan Daerah Jawa Tengah bagian Selatan umumnya, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan usaha kesehatan masyarakat.
  2. Dipandang perlu meniadakan nama Prof. Dr. Sardjito untuk membangun jasanya dalam pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa Indonesia.
  3. Agar lebih memudahkan dalam segi pembiayaan dan non-finansial (fasilitas, perlengkapan) lainnya, serta juga besarnya tugas pengelolaan operasional R.S. sesuai dengan besarnya bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana layaknya suatu Rumah Sakit Umum Pusat.

Memperhatikan: Hasil persetujuan bersama antara Dep. Kes. R.I. dengan Dep. P. & K. mengenai Teaching Hospital.

- Mengingat :
1. U.U. Dasar R.I. 1945
  2. Undang2 No.9 th. 1960 tentang Pokok2 Kesehatan
  3. Surkbp. Men.Kes.R.I. No.031/Birhup/72 tentang R.S. Pemerintah
  4. Surkep. Men.Kes.R.I. No.032/Birhup/72 tentang Referral System
  5. Surkep. Men.Kes.R.I. No.034/Birhup/72 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Ditentukan :
- Pertama : Departemen Kesehatan R.I. mendirikan sebuah Rumah Sakit Umum yang terletak di Bulak Sumur, Komplek Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
  - Kedua : Rumah Sakit Umum tersebut diberi nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta.
  - Ketiga : Pengelolaan RSUP Dr. Sardjito baik teknis medis maupun finansial administratif langsung berada dibawah tanggung jawab Dep. Kes. R.I. c.q. Dit. Jen. Pembinaan Kesehatan.
  - Keempat : Disamping fungsi utama sebagai Rumah Sakit Umum yang memberikan pelayanan medis dan menyelenggarakan pelayanan referral untuk D.I. Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah sebelah Selatan, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito juga dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan dokter/dokter ahli dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.
  - Kelima : Untuk keperluan pelaksanaan ad.3 dan ad.4 diatas, diperintahkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan, agar segera menyusun struktur organisasi dan menetapkan personalianya, dengan memperhatikan saran2 dari Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.
  - Kel enam : Penyelesaian Proyek R.S.U.P. Dr. Sardjito dan pembiayaan fungsional dan operasionalnya dibebankan kepada anggaran Dep. Kes. R.I.
  - Ketujuh : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Berlaku dari Surat Keputusan ini

Dikirimkan kepada Yth.:

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Juni 1974

MENTERI KESEHATAN R.I.

( G.A. Siwabessy )

1. Badan Pengawas Keuangan Negara
2. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Sek. Jend. Dep. Kes. R.I.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dep. P & K di Jakarta
5. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta
6. Kepala Kantor Bendahara Negara di Yogyakarta
7. Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi diseluruh Indonesia
8. Rektor Universitas Gajah Mada di Yogyakarta
9. Dekan Fakultas Kedokteran U.G.M. di Yogyakarta
10. Direktur RS UGM Yogyakarta
11. Kepala RSUP seluruh Indonesia
12. Kepala Biro dilingkungan Dep. Kes. R.I.
13. Para Sekretaris Dit. Jend. dilingkungan Dep. Kes. R.I.
14. Para Kepala Bagian dalam lingkungan Dep. Kes. R.I.